



**PUTUSAN**

Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat Kumulasi Hak Hadhanah antara:

**Penggugat**, NIK: ..., tempat dan tanggal lahir ..., 17 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat kediaman di ... ., Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan ..., Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK: ..., tempat dan tanggal lahir B. Raya, 02 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2020 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.TALU, tanggal 14 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2009, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., tertanggal 16 Maret 2009 yang

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Pasaman Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sendiri di ... Dalam, Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan ..., sampai berpisah;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

3.1. ..., lahir pada tanggal 10 November 2009;

3.2. ..., lahir pada tanggal 09 Januari 2012;

3.3. ..., lahir pada tanggal 29 September 2019;

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Juli 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a) Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi sekalian, ternyata Tergugat pergi main-main bersama teman-teman Tergugat dan apabila ditanya darimana saja Tergugat selama itu, Tergugat marah;

b) Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain tanpa diketahui identitasnya secara pasti, antara Tergugat dengan perempuan tersebut sering menelphone secara sembunyi-sembunyi bahkan Tergugat pernah membawakan perempuan tersebut ke Dharmasraya selama beberapa bulan;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan April 2020 Tergugat pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Tergugat masih juga sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam sehingga Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat bahkan apabila Tergugat bertanya darimana saja Tergugat selama itu, Tergugat marah, sejak saat itu

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 4 bulan lamanya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

7. Bahwa untuk ketertiban, kepastian dan keadilan hukum, adalah seharusnya hak pemeliharaan dan pengasuhan tiga orang anak tersebut yang bernama ..., perempuan 10 November 2009, ..., perempuan, 09 Januari 2012 dan ..., laki-laki, 29 September 2009 ditetapkan jatuh kepada Penggugat;

8. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah);

9. Bahwa Sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

10. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ..., perempuan 10 November 2009, ..., perempuan, 09 Januari 2012 dan ..., laki-laki, 29 September 2009, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ..., perempuan 10 November 2009, ..., perempuan, 09 Januari 2012 dan ..., laki-laki, 29 September 2009, kepada Penggugat sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida**

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat di persidangan yang tertutup untuk umum yang pada pokok maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita angka 8 dan petitum angka 4 gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., tertanggal 16 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n ... dengan Nomor Induk Kependudukan : 1312055011090003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 17 April 2015, yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n ... dengan Nomor Induk Kependudukan : 1312054901120003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 17 April 2015, yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Kelahiran a.n ... dengan Nomor : 073/SKK/X/2019, yang dikeluarkan oleh Bidan, tertanggal 29 Oktober 2019, yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;

### B. Saksi

1. ..., ia mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Umar;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sendiri yang berada di ..., sampai berpisah;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ... (umur 11 tahun), ... (umur 8 tahun) dan ... (umur satu tahun) yang saat ini dua orang anak diasuh oleh Penggugat, sementara anak yang paling kecil diasuh oleh Orang tua Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan Juli 2015 mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa terungkap sewaktu bertengkar, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
  - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa sejak pisah kedua orang anak sebagaimana di atas diasuh dan dididik oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;
  - Bahwa setelah berpisah, pada awalnya ketiga anak diasuh oleh orang tua Tergugat, namun tidak lama setelah itu, dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat melarikan diri dari rumah orang tua Tergugat lantaran kedua anak tersebut tidak pandai memandikan adiknya yang bernama ... karena adiknya tersebut masih balita. Akibatnya orang tua Tergugat marah kepada kedua anak tersebut lalu melarikan diri dengan mengendarai becak ke rumah Penggugat;
2. ..., ia mengaku sebagai Kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Umar;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2009;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sendiri yang berada di ..., sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ... (umur 11 tahun), ... (umur 8 tahun) dan ... (umur satu tahun) yang saat ini dua orang anak diasuh oleh Penggugat, sementara anak yang paling kecil diasuh oleh Orang tua Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan Juli 2015 mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa terungkap sewaktu bertengkar, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
  - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa sejak pisah kedua orang anak sebagaimana di atas diasuh dan dididik oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;
  - Bahwa setelah berpisah, pada awalnya ketiga anak diasuh oleh orang tua Tergugat, namun tidak lama setelah itu, dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat melarikan diri dari rumah orang tua Tergugat lantaran kedua anak tersebut tidak pandai memandikan adiknya yang bernama ... karena adiknya tersebut masih balita. Akibatnya orang tua Tergugat marah kepada kedua anak tersebut lalu melarikan diri dengan mengendarai becak ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26-27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian perkara ini akan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan posita angka 8 dan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yang dilakukan dalam persidangan dengan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku karena tidak merubah pokok perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv, oleh karenanya pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materil gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Juli 2015 dalam rumah tangga antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian alasan/dalil tersebut sebagaimana dimuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang sering meninggalkan rumah dan bermain cinta dengan perempuan lain. Akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak empat bulan lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga?
3. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut, alat-alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat (P.1 s.d P.4) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P.1 (Kutipan Akta Nikah), menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P.2 (Kutipan Akta Kelahiran), menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak perempuan kandung yang bernama ..., lahir pada tanggal 10 November 2009 sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Penggugat *a quo* merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara hak hadhanah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P.3 (Kutipan Akta Kelahiran), menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak perempuan kandung yang bernama ..., lahir pada tanggal 09 Januari 2012 sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Penggugat *a quo* merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara hak hadhanah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P.4 (Surat Keterangan Kelahiran), menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta di bawah tangan namun telah diketahui dan ditandatangani oleh Bidan, oleh karenanya alat bukti surat tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lainnya;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut juga berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri oleh kedua saksi tersebut dan keterangannya juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi salah satu syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sendiri yang berada di ..., sampai berpisah;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berpacaran dengan wanita lain, kemudian keduanya juga telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ..., lahir pada tanggal 10 November 2009, ..., lahir pada tanggal 09 Januari 2012 dan ..., lahir pada tanggal 29 September 2019;
6. Dua orang anak saat ini diasuh dan dirawat secara baik oleh Penggugat, sementara satu orang anak yang bernama ... dirawat oleh Orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2015, dan terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak saling mempedulikan.
4. Bahwa anak yang pertama dan kedua saat ini diasuh secara baik oleh Penggugat sementara anak yang paling kecil saat ini diasuh oleh Orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (terjadi pertengkaran sejak bulan Juli 2015, kemudian terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang dan keduanya juga sudah tidak mempedulikan lagi), serta kenyataan di persidangan bahwa antara Penggugat sudah tidak mau untuk hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama, serta tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, serta pernah didamaikan oleh pihak keluarga, kecuali dikarenakan telah adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran sejak bulan Juli 2015 dan perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang, membuktikan bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, yang merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (dalam rentang waktu yang cukup lama) yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat sudah tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

*"Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya menjelaskan “bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut “Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila *Judex Factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 ayat 1 R.Bg.) dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum Penggugat mengenai hak hadhanah terhadap tiga orang anak yang bernama ..., lahir pada tanggal 10 November 2009, ..., lahir pada tanggal 09 Januari 2012 dan ..., lahir pada tanggal 29 September 2019, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di atas, terbukti bahwa Penggugat sebagai ibu kandung selama ini telah mengasuh, mendidik dan membesarkan dua orang anaknya tersebut dengan

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang dengan keadaan kedua anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang menyatakan bahwa pada awal terjadinya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, ketiga orang anak diasuh oleh Orang tua Tergugat, kemudian setelah beberapa lama, dua orang anak Penggugat tersebut malarikan diri dari rumah kediaman orang tua Tergugat, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan keadaan tersebut untuk mengabulkan tuntutan hak hadhanah Penggugat, demi kepentingan terbaik bagi ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "dalam hal terjadinya perceraian : (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", dan telah terbukti pula bahwa tiga orang anak tersebut saat ini belum berumur 12 tahun dengan keadaan Penggugat yang selama ini merawat dan mendidik anak-anak tersebut secara baik;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini anak yang bernama ... berada dalam asuhan Orang tua Tergugat, namun karena anak tersebut masih berumur lebih kurang satu tahun atau masih balita yang masih sangat memerlukan air susu ibu sebagai nutrisi perkembangan yang seharusnya diperoleh anak dengan umur nol tahun sampai dua tahun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 vide penjelasannya, dan firman Allah dalam al Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat 233 yang artinya: "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya*", dengan demikian adalah patut kiranya tuntutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan agar tiga orang anak yang bernama ..., lahir pada tanggal 10 November 2009, ..., lahir pada tanggal 09 Januari 2012 dan ..., lahir pada tanggal 29 September 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap tiga orang anak yang bernama ..., lahir pada tanggal 10 November 2009, ..., lahir pada tanggal 09 Januari 2012 dan ..., lahir pada tanggal 29 September 2019, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat guna bertemu dengan kedua anaknya tersebut. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat, maka Tergugat dapat menjadikan sikap Penggugat tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhanah (pemeliharaan anak) ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim secara *Ex Officio* akan mencantumkan ketentuan "bahwa kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya" sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Umar Nst. bin Kander**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan tiga orang anak yang bernama ..., lahir pada tanggal 10 November 2009, ..., lahir pada tanggal 09 Januari 2012 dan ..., lahir pada tanggal 29 September 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat guna bertemu dengan ketiga orang anak yang bernama ..., lahir pada tanggal 10 November 2009, ..., lahir pada tanggal 09 Januari 2012 dan ..., lahir pada tanggal 29 September 2019;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyyah, oleh kami Rinaldi M., S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Defrizal, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Latif Mustofa, S.H.I**

**Rinaldi M., S.H.I**

Hakim Anggota

**Mi'rajun Nashihin, S.Sy**

Panitera Pengganti

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA TALU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Defrizal**

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	245.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	<b>341.000,00</b>

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA TALU